



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Ngurah Rai No.2 Telp. (0362)3437105 Singaraja

Singaraja, 24 Juli 2023

Nomor : 973 / 125.32 / VII / 2023
Lamp : -
Perihal : **Himbauan Pajak Daerah**

Kepada
Yth. Pengusaha / Pengelola
Wajib Pajak Seluruh Kabupaten
Buleleng

di,-


Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kembali kami ingatkan kepada seluruh wajib pajak di Kabupaten Buleleng dalam upaya mendukung tata kelola perpajakan yang baik dan benar, dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel) serta untuk menghindari sanksi administratif, maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel sebagaimana tercantum dalam Bab III Pasal 5 dan Pasal 6 dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana tercantum dalam Bab V Pasal 17 Ayat (1) serta Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran sebagaimana tercantum dalam Bab III Pasal 5 dan Pasal 6 dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana tercantum dalam Bab V Pasal 17 Ayat (4) dan Ayat (2).
2. Merujuk pada ketentuan diatas, maka kami sampaikan kepada saudara bahwa Dasar pengenaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Hotel dan Restoran.
3. Untuk melaksanakan pelaporan dan penyetoran atas pajak yang dipungut atau diterima secara tepat waktu dan tepat jumlah (*tax compliance*).
4. Berkenaan dengan hal tersebut untuk konfirmasi dan informasi dapat menghubungi langsung Call Center BPKPD Kab.Buleleng di Nomor 081361000046 atau melalui Aplikasi Pan-G Denbukit.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Yth :

1. Bapak Penjabat Bupati Buleleng (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
3. Inspektur Kabupaten Buleleng

